BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 352 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN SISTIM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT (SPALD-S) TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL TAHAP KETIGA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pemerintah Daerah membantu masyarakat dengan menyediakan Pembangunan Sistim Pengelolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) - Tangki Septik melalui Belanja Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah uang, barang atau jasa dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penerima Bantuan Pembangunan Sistim Pengelolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tangki Septik Individual Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Pembangunan Sistim Pengelolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) – Tangki Septik Individual Tahap Ketiga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat; dan
4. Camat terkait di Tempat.

32.	1309050205740001	BERNADUS SALELEU	L	MA. SIGEP	KEPALA KELUARGA	PETANI/PEKEBUN
33.	1309050502640001	GERIA	P	MA. SIGEP	KEPALA KELUARGA	PETANI/PEKEBUN
34.	1309057012840001	YANTI SAGERAT	P	MA. SIGEP	KEPALA KELUARGA	PETANI/PEKEBUN
35.	1309050504400001	JOEL SARIRIKKAK	L	MA. SIGEP	KEPALA KELUARGA	PETANI/PEKEBUN
36.	1309051409920001	ARIS AMON	L	MA. SIGEP	KEPALA KELUARGA	PETANI/PEKEBUN
37.	1309050205740001	LUSIA POIK POIK	L	MA. SIGEP	KEPALA KELUARGA	PETANI/PEKEBUN
38.	1309052412880001	LUBIS	L	MA. SIGEP	KEPALA KELUARGA	PETANI/PEKEBUN
39.	1309050107600009	STEVANUS TUKKAK	L	MA. SIGEP	KEPALA KELUARGA	PETANI/PEKEBUN
40.	1309056106660001	TORIANNAK	L	MA. SIGEP	KEPALA KELUARGA	PETANI/PEKEBUN

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK